


PERATURAN DASAR GERWANI

*

Disahkan oleh :
Kongres Nasional ke-IV Gerwani
Di Djakarta tg. 14 s/d 17 Desember 1961

Diterbitkan oleh :
DPP GERWANI



PERATURAN DASAR GERWANI

*

Disahkan oleh :
Kongres Nasional ke-IV Gerwani
Di Djakarta tg. 14 s/d 17 Desember 1961

Diterbitkan oleh :
DPP GERWANI

W
M
A
Name
HQ2004
A2G381
Lockheed Press

W-193757
101

RT

PENGANTAR KATA TENTANG RENTJANA PERUBAHAN PERATURAN DASAR GERWANI

Sedjak Kongres Nasional ke-III Gerwani tahun 1957 sampai sekarang Gerwani telah mengalami kemadjuan². Djumlah anggota Gerwani bertambah banjak, sedangkan djumlah organisasinja (Tjabang, Anak tjabang, Ranting²) meluas dan mulai merata diseluruh tanah air.

Peranan Gerwani makin meningkat dalam perdjjuangan untuk perbaikan nasib dan hak² wanita, untuk kemerdekaan nasional jang penuh, untuk hak² demokrasi dan perdamaian. Peranan tersebut diakui dalam masjarakat, dengan dipilihnja pemimpin² Gerwani dalam lembaga² demokratis sewaktu pemilihan umum jang lalu, dan ditundjuknja mereka dalam DPR-GR MPRS, Depernas, DPRD²-GR dll.

Dalam badan² kerdjasama wanita baik ditingkat pusat maupun di-daerah² Gerwani djuga senantiasa tidak ketinggalan terpilih duduk dalam pimpinan badan² tersebut. Misalnja sekarang terdapat 15 anggota Gerwani dalam MPRS — 12 anggota Gerwani di DPR-GR — 2 anggota di Depernas — dan puluhan lagi pemimpin-pemimpin Gerwani di DPRD²-GR. Djika pemilihan umum ke-II betul² dapat dilaksanakan pada tahun 1962, maka saja yakin, bahwa akan lebih banjak lagi anggota² Gerwani terpilih dalam lembaga² demokratis tersebut diatas.

Mengenai gambaran tentang perkembangan organisasi selama 4 tahun sudah diuraikan dalam Laporan Umum. Saja hanja akan menekankan disini, bahwa kemadjuan² jang kita tjapai itu disebabkan karena beberapa faktor, jaitu faktor didalam dan diluar negeri jang menguntungkan.

Mengenai faktor objektif dalam Negeri, dapat diinjatkan disini adanya semangat yang tinggi dikalangan massa wanita dalam berdjuaug melawan imperialisme dan feodalisme, disamping gigih berdjuaug untuk perbaikan penghidupan dan hak²nja. Sekalipun mendapat rintangan² yang tidak ketjil, tetapi kesadaran politiknya senantiasa bertambah dan kebangkitannya tidak bisa diabaikan dalam perdjuaugan Rakjat untuk menyelesaikan tuntutan² revolusi Agustus '45. Tentang faktor luar Negeri, perlu didjelaskan mengenai besarnya pengaruh kemadjuan² kaum wanita di-negeri² Sosialis, dimana kaum wanita telah menikmati hak²nja setjara penuh.

Keunggulan sistim Sosialisme yang merubah kedudukan kaum wanita, dan mendjamin kemakmuran Rakjat, serta membebaskan Rakjat dari segala matjam penindasan dan penghisapan, semakin mejakinkan. Sebaliknya imperialisme dan kolonialisme semakin merosot dimata kaum wanita dan Rakjat Indonesia. Hal² tersebut mendorong meningkatnja kesadaran berorganisasi daripada massa wanita dan makin bertambah bulat kejakinannya untuk memperdjuaugkan masjarakat baru dan dunia baru tanpa penindasan dan penghisapan oleh manusia atas manusia, masjarakat yang adil dan makmur.

Disamping itu, faktor objektif lainnya yang memungkinkan perkembangan Gerwani adalah tentang kebenaran program perdjuaugan dan garis organisasi. Sedjak tahun 1954, jaitu pada Kongres ke-II, Gerwani telah mempunjai Peraturan Dasar yang tepat. Sedjak itu Gerwani telah membuang sifatnja yang menjempitkan diri, yang menghinggapi tubuhnja selama 3 tahun, jaitu dari Kongres ke-I tahun 1951 sampai Kongres ke-II tahun 1954. Beladjar dari pengalaman² kita sendiri, maka peraturan² yang dapat menghambat kemadjuan² organisasi telah dibetulkan. Perubahan nama Gerwis mendjadi Gerwani dan perubahan² Peraturan Dasar sedjak tahun 1954 telah merubah sifat organisasi dari yang sempit

mendjadi organisasi jang luas. Program perjuangan Gerwani djuga diperbaiki, tidak hanja menitik-beratkan kepada soal² politik sadja, tetapi djuga lebih² kepada soal² hak² wanita dan anak², sosial ekonomi dan kebudayaan pada umumnja.

Dengan adanja perubahan garis organisasi dan program perjuangan jang tepat itu, Gerwani berkembang dengan tjepat. Hal ini terbukti dari bertambahnja anggota, jaitu djika pada tahun 1951 berdjumlah 6000, pada Kongres ke-II ahun 1954 mendjadi 84.000, pada Kongres ke-III tahun 1957 mendjadi 671.342, dan pada Kongres ke-IV sekarang mendjadi 1 djuta.

Pada Kongres ke-IV ini, kita djuga akan membitjarkan perubahan² daripada Peraturan Dasar jang telah diputuskan oleh Kongres ke-III. Ini tidak berarti, bahwa Peraturan Dasar kita jang lalu salah, tetapi usul perubahan itu didasarkan atas perkembangan jang wadjar daripada organisasi sesuai dengan tingkat perjuangan nasional kita sekarang, dan penjempurnaan perumusan untuk memperdjelas garis-garis dan prinsip² organisasi, karena pengalaman praktek kita sendiri selama ini.

Adapun pendjelasan mengenai usul² perubahan Peraturan Dasar adalah sbb. :

I

MUKADIMAH

Peraturan Dasar kita terdiri dari dua bagian pokok, ialah : Mukadimah dan Fasal² peraturan organisasi. Dua bagian itu tidak bisa di-pisah²kan satu sama lain dan merupakan suatu kesatuan.

Dalam Peraturan Dasar jang lama, maka bagian jang pertama dinamakan „Tudjuan dan kewadajiban Gerwani“. Tentang usul perubahan penamaan „Tudjuan dan kewadajiban Gerwani“ mendjadi „Mukadimah“ bukan-

lah merupakan perubahan yang prinsipil. Perubahan itu dimaksudkan untuk menegaskan, bahwa yang sesungguhnya diartikan Tujuan dan kewajiban Gerwani adalah seluruh isi Peraturan Dasar, yang terdiri dari dua bagian tersebut. Karena isi seluruh Peraturan Dasar sesungguhnya berisi tujuan dan kewajiban Gerwani, maka adalah lebih tepat jika bagian pertama dari Peraturan Dasar disebut setjara sederhana „Mukadimah” saja. Mukadimah artinya preambul atau pendahuluan. Mukadimah sekarang pada prinsipnya memuat hal² yang sama seperti „Tujuan dan Kewajiban Gerwani” yang lama, yaitu mengenai pokok² perjuangan dan program organisasi. Jika dibandingkan dengan yang lama, maka perubahan² ialah sbb. :

1. Ditambahnja 2 alinea baru tentang pengakuan Gerwani kepada peranan Revolusi Agustus '45, terhadap perubahan kedudukan wanita dilapangan politik dan sosial-kebudajaan (dalam Peraturan Dasar lama hal ini tidak ditegaskan).
2. Ditambahnja analisa Gerwani tentang penderitaan penghidupan wanita tani dan wanita rumahtangga (dalam Peraturan Dasar lama hal ini tidak ditegaskan).
3. Dihapuskanja alinea yang mengenai persetujuan KMB.
4. Ditambahnja penegasan Gerwani tentang UUD '45 yang memuat Pantja Sila, Manipol serta pedoman² pelaksanaannya sebagai garis besar haluan Negara.
5. Dihapusnja alinea yang memuat sedjarah berdirinja Gerwani.

Disamping 5 soal pokok itu terdapat pula perubahan² dan tambahan² perumusan, yang lebih mendjelaskan persoalan perjuangan dan garis organisasi. Misalnja

dalam Mukadimah sekarang ditjantumkan perlunja Gerwani setjara aktif dan kreatif duduk dalam badan² kerdjasama wanita seperti Kongres Wanita Indonesia ditingkat pusat dan badan² kerdjasama lokal, dan perlunja Gerwani aktif dalam kerdjasama internasional baik didalam maupun diluar GWDS.

Mengenai pengakuan Gerwani atas peranan Revolusi Agustus '45 sebagaimana dirumuskan dalam Mukadimah sekarang dalam alinea I dan II, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa memang terdapat perubahan² kedudukan kaum wanita dilapangan politik dan sosial, berkat Revolusi Agustus '45 tersebut. Revolusi Agustus '45 telah membuka lembaran baru dalam sedjarah kemadjuan wanita, jaitu dengan adanja pengakuan persamaan hak wanita, dan laki² dalam UUD '45 dan perundang²an lainnja, dan makin meningkatnja djumlah kaum wanita jang menduduki djabatan² penting. Sekalipun dalam batas² tertentu telah ditjapai kemadjuan² itu, akan tetapi dalam Mukadimah lebih landjut didjelaskan, bahwa dalam praktek per-undang²an tersebut masih sangat tidak konsekwen pelaksanaannja dan masih banjak terdapat penderitaan dalam penghidupan dan diskriminasi dibanjak lapangan.

Mengenai bagian jang menggambarkan penderitaan wanita tani dimaksudkan untuk menegaskan, bahwa majoritet wanita tani, jang sebagian besar terdiri dari wanita buruh tani dan tani miskin, adalah kaum wanita jang paling menderita dalam hidupnja. Kesedaran wanita tani akan hak²nja, merupakan kuntji dalam memperkuat perdjungan kaum tani dan perdjungan nasional melikwidasi sisa² kolonialisme dan sisa² feodalisme.

Mengenai wanita rumahtangga, maka kiranja sudah djelas dikemukakan dalam Laporan Umum, tentang kesulitan²nja dan peranannja dalam masjarakat. Wanita rumahtangga adalah mereka jang tidak setjara langsung mengambil bagian dalam proses produksi, dan sumber

W 25
H
A

penghasilannya yang pokok didapat daripada suami. Jumlah mereka adalah banyak, dan kita berkewajiban menarik mereka untuk aktif mengambil bagian dalam perjuangan untuk melawan imperialisme, untuk melawan feodalisme, untuk perbaikan penghidupan dan pembentukan masyarakat baru yang menjamin kebahagiaan dan perbaikan keadaan rumahtangga.

Dalam Mukadimah sekarang tidak ada lagi alinea yang mengenai perjuangan untuk menghapuskan per-setudjuan KMB, karena hal ini sudah terlaksana dan tidak merupakan hal yang praktis lagi.

Sikap penegasan Gerwani terhadap UUD '45 yang memuat Pantja Sila sebagai pemersatu seluruh kekuatan nasional, Manipol dan pedoman² pelaksanaannya, sudah sedjak semula menjadi garis perjuangan Gerwani sebagaimana dijabarkan dalam pernyataan² dan keputusan² organisasi selama ini. Oleh karena itu sudah pada tempatnya, bilamana hal itu ditambahkan dalam Mukadimah, mengingat sangat pentingnya kita semua memegang teguh garis besar haluan Negara yang sudah menjadi ketetapan MPRS.

Dalam Mukadimah telah diadakan penjemputan perumusan mengenai sifat masyarakat Indonesia yang belum merdeka penuh dan masih setengah feodal. Juga ditegaskan, bahwa kekuasaan imperialis atas kehidupan ekonomi Indonesia belum hapus seluruhnya. kaum kapitalis birokrat menambah lagi beban penderitaan yang sudah berat, dan tuantanah feodal masih tetap menghisap massa kaum tani di-desa². Oleh karena itu perjuangan kaum wanita untuk hak²nya dan perbaikan nasibnya tidak bisa dipisahkan dari perjuangan seluruh Rakyat untuk menyelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus '45 sampai ke-akar²nya, untuk melikwidasi sisa² kolonialisme dan imperialisme dan sisa² feodalisme.

Tentang dihapuskannya alinea mengenai sedjarah Gerwani tidak berarti, bahwa kita meniadakan arti

penting sedjarah tersebut. Akan tetapi adalah lebih tepat bilamana khusus mengenai sedjarah Gerwani itu kita adjarkan didalam kursus² dan sekolah² Gerwani. Dengan demikian maka Mukadimah hanja dibatasi memuat garis perdjjuangan dan garis organisasi Gerwani sadja.

Demikianlah sekedar pendjelasan² mengenai usul perubahan jang dimuat dalam Mukadimah.

II

FASAL² PERATURAN² ORGANISASI

Djika dibandingkan dengan peraturan² jang lama, maka sekarang diusahakan agar penjusunannya lebih sederhana dan terdiri dari 49 fasal sadja (jang dulu 53 fasal). Pada pokoknya perubahan² tersebut tidak mengenai hal² jang prinsipil, adapun pendjelasannya sbb.:

I. Bab keanggotaan :

Menurut bab III Fasal 3, maka jang dapat mendjadi anggota ialah setiap wanita warga negara R.I. berumur 16 tahun keatas, terketjual jang sudah kawin, jang menjetudjui program dan perdjjuangan Gerwani. Perlu ditekankan disini, bahwa jang diartikan setiap wanita Indonesia, adalah semua wanita dengan tidak membedakan faham agama, aliran politik dan kedudukan sosial. Perlu djuga difahami, bahwa sjarat² penerimaan anggota adalah sangat ringan, jaitu mereka jang menjetudjui program dan perdjjuangan Gerwani. Oleh karena itu hendaknya dibetulkan sikap sementara pimpinan untuk hanja mentjatat mereka jang aktif sadja sebagai anggota, sedang jang pasif atau tidak aktif ditjoret dari daftar anggota, walaupun mereka menjetudjui program dan perdjjuangan Gerwani.

Tentang dihapuskaannya Fasal 6 lama, mengenai peraturan tentang penghargaan, alasanja ialah karena ini tidak praktis, mengingat bahwa adalah sukar untuk menjatakan setiap matjam tanda penghargaan dalam bentukja jang formil. Djika Fasal itu ditjantumkan, maka ada pengertian se-olah² kita bekerdja untuk hanja mengedjar penghargaan. Padahal kita bekerdja untuk kepentingan kaum wanita dan Rakjat banjak, dan kepertjajaan kaum wanita dan Rakjat karena kegiatan² Gerwanilah jang merupakan penghargaan jang se-tinggi²nja bagi kita. Dengan penghapusan Fasal ini tidak berarti, bahwa Gerwani tidak memberikan penghargaan kepada anggota²nja. Adalah lebih praktis bilamana hal ini ditentukan atas kebidjaksanaan pimpinan dan diorganisasi berbagai matjam kompetisi untuk memadjukan organisasi.

II. Susunan organisasi: Pada pokoknja susunan organisasi tetap.

Mengenai hal ini penjempurnaan jang diusahakan ialah dipertegasnja perbedaan fungsi antara Dewan Harian dan Sekretariat disemua tingkat badan pimpinan sampai D.P.D. Dalam pasal 19 sekarang ditekankan, bahwa D.H. jang terdiri dari Ketua, wakil² Ketua dan Sekdjen² (Sekretaris Djendral) berkewadajiban membentuk Sekretariat untuk melaksanakan pekerdjaan se-hari², disamping membentuk Seksi² (dipusat) dan Bagian² (didaerah) serta Komisi². Dan dalam pasal 20 diterangkan, bahwa Sekretariat terdiri dari Sekdjen dan Sekretaris² jang memimpin langsung Seksi² di Pusat (Bagian² didaerah) kewadjabannja ialah: a) melaksanakan pekerdjaan se-hari² D.H. b) memimpin pekerdjaan administrasi dan anggota staf Sekretariat. c) bertanggung djawab kepada D.H. Dari fasal² tersebut djelaslah, bahwa fungsi D.H. adalah memimpin Sekretariat, dan

Sekretariat bertanggung jawab kepada D.H.

Selain itu sekarang ditentukan adanya tambahan Seksi/bagian² baru, ialah Seksi (Bagian) Hak² Wanita, Seksi (Bagian) Pembelaan Anak², Seksi (Bagian) Sosial, dan ditingkat pusat ada khusus Seksi Luar Negeri. Ketjuall itu djuga diadakan Komisi² ialah : Komisi Plan, Komisi Front Persatuan Wanita, dan Komisi Pengawas Keuangan. Mengenai pembentukan Seksi (Bagian) baru itu dan djuga Komisi² tersebut karena pekerjaan Gerwani dilapangan itu makin bertambah banjak, dan perlu dikupas lebih baik dan intensif lagi.

III. Tentang organisasi basis dan klompok :

Syarat pembentukan Ranting sebagai organisasi basis Gerwani adalah sangat ringan, jaitu disatu kelurahan, desa atau marga dimana terdapat paling sedikit 10 orang anggota bisa dibentuk Ranting. Batas maksimum banjaknja anggota di Ranting tidak ada, djadi Ranting jang besar bisa mempunjai lebih dari 100 anggota. Untuk Ranting jang anggotanja banjak, dan sukar hubungannja satu sama lain, maka pimpinan Ranting perlu mempunjai petugas² khusus jang memelihara beberapa klompok, untuk melantjarkan djalannja organisasi.

Ranting mempunjai fungsi jang sangat penting, karena berhubungan langsung dengan anggota. Oleh karena itu badan² pimpinan atasan perlu senantiasa turun kebawah, langsung ke Ranting² untuk membantu memetjahkan kesulitan², agar hubungan dengan massa-anggota mendjadi lebih rapat dan kegiatan² mengorganisasi massa wanita berdjalan lebih hidup dan baik. Untuk melantjarkan pengorganisasian anggota, maka penting sekali pembentukan Klompok, jang dalam peraturan sekarang diatur dalam fasal tersendiri (fasal 46), jaitu terdiri dari 5 sampai 10 orang ditempattinggal jang berdekatan.

IV. soal perbendaharaan :

Sekarang ditentukan banjarknja iuran Rp. 0,50, sedangkan uang pangkal tetap Rp. 1,—. Seterusnja menurut fasal 48 sekarang ditetapkan banjarknja prosentase pembagian uang pangkal dan iuran masing² 20% untuk DPP-DPD-Tjabang A. Tjabang dan Ranting. Mengingat menurut pengalaman pengiriman iuran dari A. Tjabang keorganisasi atasan adalah sulit dilaksanakan, maka kiranja dalam Kongres ini tidak ada jang keberatan, bilamana nanti peraturan khusus jang mengatur pengiriman uang iuran dilakukan dari Ranting kepada A. Tjabang dan Tjabang, dan selandjutnja pengirimannya ke DPP dan DPD dilakukan oleh Tjabang.

Demikianlah pendjelasan² jang saja anggap penting untuk dikemukakan sebagai pengantar kata perubahan Peraturan Dasar. Mengenai konsep jang pernah dikirimkan kepada daerah² ternyata tidak banjak usul² serta saran² jang masuk, dan pada umumnja dapat diterima. Oleh karena itu naskah sekarang jang disampaikan kepada Saudara² djuga tidak banjak mengalami perubahan-perubahan.

Dengan semangat jang tinggi dan selalu bersedia menerima saran² dan kritik² terutama dalam pekerjaan kita se-hari², jang dipadukan dengan langkah² jang objektif dikalangan massa wanita, maka saja yakin, bahwa Gerwani akan mendjadi semakin besar, terus meluas dan bertambah kuat. Dengan demikian Gerwani akan dapat melaksanakan tugasnja dalam perdjjuangan anti-imperialisme dan anti-feodalisme, untuk hak-hak wanita dan anak², demokrasi, dan perdamaian.

MUKADIMAH

Revolusi Agustus 1945 setjara per-undang^{an} dan sampai batas² tertentu menurut kenjataanja telah membawa perubahan² kedudukan kaum wanita Indonesia dalam lapangan politik, sosial dan kebudajaan, antara lain dalam Undang² Dasar 1945 fasal 27 tertjantum pengakuan persamaan hak dan kewadajiban antara warganegara baik laki² maupun wanita. Persamaan hak dan djaminan sosial djuga diakui didalam per-undang^{an} lainnja.

Dalam lembaga² negara dan lapangan² lainnja djumlah wanita jang menduduki djabat^{an} penting makin meningkat, meskipun djumlah mereka masih belum tjukup banjak.

Sekalipun demikian hal itu belum berarti, bahwa kaum wanita Indonesia telah menikmati penuh hak²nja jang sudah didjamin oleh Undang² itu. Dalam kenjataanja Undang² tersebut belum semuanya dar² belum sepenuhnya direalisasi dan sampai sekarang mayoritas massa wanita masih mengalami berbagai matjam diskriminasi dan sebagaimana halnja Rakjat Indonesia, mereka menderita penghisapan dan penindasan, misalnja sbb. :

- Sebagai buruh dan pegawai, kaum wanita sebagian besar masih menerima upah jang sangat rendah dan tidak lajak untuk pekerdjaan jang sama, kaum wanita masih banjak jang menerima upah lebih rendah daripada laki² ;
- Kehidupan kaum wanita sebagai ibu jang bekerdja masih menjedihkan, karena perlindungan kerdja bagi mereka masih sangat kurang, bantuan untuk pemeliharaan anak² seperti : penitipan baji, tempat untuk bermain anak², penitipan anak² sesudah waktu sekolah selama ibunja bekerdja dsb. masih sangat kurang, dan sjarat²nja belum memadai ;

- Wanita tani jang berdjumlah kira² 60-70% dari seluruh kaum wanita Indonesia, jang sebagian besar terdiri dari wanita buruhtani dan tanimiskin, mengalami penderitaan jang berat. Mereka belum terdjamin hak²nja, kebebasan politiknja masih sangat terbatas, tidak mengenal djaminan sosial dan sangat terbelakang taraf pengetahuan dan kebudajaannya. Wanita tani adalah golongan Rakjat Indonesia jang paling menderita hidupnya :
- Kaum wanita jang mentjari nafkahnja dengan berdjualan di-pasar² kebanyakan selalu menutup kekurangannya dengan mentjari pindjaman dan pada umumnya mendjadi korban penghisapan lintah darat;
- Wanita muda jang telah berhasil mendapat pendidikan jang pantas tidak selalu mendapat pekerjaan atau penghargaan sesuai dengan kepandaiannya ;
- Dalam perkawinan kaum wanita belum mendapat djaminan hak jang sama dengan kaum laki² dalam hubungan dengan anak² dan keluarga, hak waris dan pertjeraan, sebagaimana di-tjita²kan oleh kaum wanita. Kawin paksa dan kawin anak² masih meradjalela, terutama di-desa² ;
- Keadaan wanita rumahtangga makin hari makin sulit, karena meningkatnja kebutuhan hidup sehari² dan sukar serta sempitnja perumahan, sehingga mempengaruhi pendidikan dan kesehatan anak²nja.

Penghidupan sukar bagi kaum wanita Indonesia jang demikian itu disebabkan karena Indonesia masih belum merdeka penuh dan masih setengah feodal, karena tuntutan² Revolusi Agustus 1945 belum tertjapai sepenuhnya, kekuasaan imperialis atas kehidupan ekonomi Indonesia belum hapus seluruhnja, kaum kapitalis birokrat menambah lagi beban penderitaan jang sudah berat, dan tuantanah feodal masih tetap menghisap massa kaum tani di-desa².

Oleh karena itu teranglah bahwa perjuangannya kaum wanita untuk hak² dan perbaikan nasibnya sendiri, merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perjuangan seluruh Rakyat untuk menyelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja, sebagai syarat mutlak untuk selanjutnya mentjiptakan masyarakat yang adil dan makmur, ialah masyarakat Sosialis Indonesia, dimana tidak ada lagi penindasan dan penghisapan oleh manusia atas manusia.

Perjuangannya itu hanya dapat dimenangkan, apabila ada persatuan nasional yang kokoh dan luas dari segala aliran dan golongan yang anti-imperialisme dan anti-feodalisme, dan yang berjuang untuk Indonesia baru yang merdeka penuh dan demokratis.

Berdasarkan kenyataan² diatas, maka Gerwani menjejudji dan sedjak semula telah mempertahankan Undang² Dasar 1945 yang didalamnya memuat Pantja Sila sebagai dasar Negara, untuk mempersatukan seluruh kekuatan nasional, termasuk kaum wanitanya. Berdasarkan alasan ini pula Gerwani menerima Manifesto Politik Republik Indonesia serta pedoman-pedoman pelaksanaannya.

Gerwani menjedari, bahwa hanya dengan kemenangan Revolusi akan ada djaminan riil terhadap tertjapainya emansipasi penuh bagi kaum wanita. Oleh karena itu kaum wanita harus ambil bagian setjara aktif dalam penyelesaian tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja. Tugas ini hanya mungkin ditjapai, apabila kaum wanita revolusioner bisa mengorganisasi diri dalam suatu organisasi massa wanita yang besar dan bersamaan dengan itu mempersatukan diri dalam organisasi gabungan guna melipatgandakan kekuatan dan mendorong maju seluruh gerakan massa wanita kearah penyelesaian tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja.

Untuk dapat menghimpun kekuatan yang se-besar²nja, maka Gerwani mengorganisasi kaum wanita tanpa

membedakan sukubangsa, faham agama, aliran politik dan kedudukan sosial dalam gerakan yang disusun atas dasar demokrasi dan sukarela, dan bersamaan dengan itu Gerwani menjadi peserta yang aktif dan kreatif dalam Kongres Wanita Indonesia dan dalam Panitia² Kerdjasama Wanita, baik yang bersifat nasional maupun lokal.

Gerwani menginsjafi benar², bahwa gagasan² Ibu Kartini untuk perbaikan nasib, kemajuan kebudayaan, hak² kaum wanita dan kebahagiaan anak² yang pelaksanaannya sekarang diperjuangkan oleh Gerwani, tidak bisa dipisahkan daripada perjuangan untuk mempertahankan perdamaian dunia dan melawan kolonialisme serta imperialisme. Maka itu kaum wanita Indonesia juga berkepentingan sepenuhnya untuk menjongkong dan ber-sama² dengan kaum wanita serta Rakjat yang tjinta-damai diseluruh dunia, mempertahankan perdamaian dunia dan melawan kolonialisme serta imperialisme. Atas dasar inilah Gerwani menggabungkan diri dalam satu barisan dengan kaum wanita diseluruh dunia dalam Gabungan Wanita Demokratis Sedunia (G.W.D.S.) yang berjuang untuk perdamaian, melawan kolonialisme dan imperialisme, untuk hak² wanita, kebahagiaan anak², dan keselamatan umat-manusia. Atas dasar ini pula Gerwani aktif ambil bagian dalam kegiatan² internasional didalam dan diluar G.W.D.S.

PERATURAN DASAR GERWANI

B A B I

NAMA, SIFAT DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Fasal 1 :

Organisasi ini bernama: GERWANI, singkatan dari Gerakan Wanita Indonesia. GERWANI adalah organisasi pendidikan dan perjuangannya bersifat non-partai. Dewan Pimpinan Pusat berkedudukan di Ibukota.

B A B II

BENDERA, LAMBANG DAN LAGU

Fasal 2 :

Untuk meneguhkan semangat perjuangan dan semangat persatuan dikalangan kaum wanita terutama bagi para anggotanya, maka disamping bendera nasional Merah-Putih dan lagu Nasional Indonesia Raya, Gerwani mempunyai bendera, lambang dan lagu sebagai berikut :

1. Bendera Gerwani berukuran 2 berbanding 3 berwarna biru muda dengan lambang Gerwani ditengahnya.
2. Lambang Gerwani ialah :
 - a. Setangkai bunga melati, terdiri dari bunga setengah mekar dan sebuah kuntjup dengan sehelai daun, yang terletak didalam lingkaran. Bunga melati yang setengah mekar menerobos lingkaran itu.

- b. Lingkaran berwarna kuning ke-emasan dan dalam lingkaran warna dasarnya biru tua.
- c. Dalam lingkaran dibawah setangkai bunga tersebut terdapat tulisan Gerwani yang berwarna kuning ke-emasan.

3. Lagu Gerwani adalah : mars Gerwani.

B A B III

KEANGGOTAAN

Fasal 3 :

Jang dapat menjadi anggota ialah setiap wanita warganegara Republik Indonesia berumur 16 tahun keatas terketjuai jang sudah kawin, jang menjetudjuai program dan perjuangangan GERWANI.

HAK ANGGOTA

Fasal 4 :

- a. Memilih dan dipilih untuk menduduki badan² pimpinan organisasi.
- b. Mengajukan usul, pendapat dan kritik untuk kemajuan organisasi kepada segenap badan² pimpinan dari bawah sampai keatas.

KEWADJIBAN ANGGOTA

Fasal 5 :

- a. Mentaati peraturan dasar, program dan putusan² organisasi.
- b. Mengikuti pertemuan², rapat² dan kursus, mempe-ladjadi dan meluaskan penerbitan² organisasi serta meluaskan keanggotaan organisasi.

Ikut mendiskusikan keputusan² organisasi dan aktif melaksanakannya.

- c. Membayar uang pangkal, iuran dan kewajiban keuangan lainnya.

KETENTUAN HUKUM

Fasal 6 :

Djika ada seorang anggota yang :

- a. Tidak mentaati Peraturan Dasar, Program dan keputusan² organisasi.
- b. Tidak membayar kewajiban keuangan organisasi tanpa alasan.
- c. Melakukan tindakan dan perbuatan yang merugikan organisasi dan Rakjat, maka pimpinan berkewajiban memberi peringatan. Tetapi djika anggota yang bersangkutan dengan sengaja menentang ketentuan organisasi atau perjuangan Rakjat bisa dipetjat.
- d. Pemertjatan anggota dilakukan atas usul badan pimpinan yang bersangkutan dan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan tjabang atau badan pimpinan yang lebih tinggi.
- e. Anggota yang dikenakan pemertjatan berhak membela diri dihadapan pimpinan Tjabang atau Badan Pimpinan yang lebih tinggi.

KEBERHENTIAN ANGGOTA

Fasal 7 :

Pemberhentian anggota dilakukan terhadap anggota karena :

- a. Meninggal dunia,
- b. Permintaan sendiri,
- c. Dipetjat.

B A B IV
SUSUNAN ORGANISASI

Fasal 8 :

- a. Kekuasaan tertinggi organisasi untuk seluruh Indo-kepulauan, ialah :
 - Kongres Nasional,
 - D.P.P. Pleno dan D.P.P. Harian.
- b. Untuk Daswati tingkat I dan jang setingkat, atau kepulauan, ialah :
 - Konferensi Daerah.
 - Dewan Pimpinan Daerah.
 - Untuk Ibu Kota R.I. (Djakarta Raya) ialah :
 - Konferensi Daerah Djakarta Raya,
 - D.P.D. Djakarta Raya.
- c. Untuk daerah Istimewa Jogjakarta, ialah :
 - Konferensi daerah Jogjakarta.
 - Komisariat daerah Jogjakarta, jang dipimpin langsung oleh D.P.D.
- d. Untuk Daswati tingkat II dan Kotapradja, ialah :
 - Konferensi Tjabang.
 - Dewan Pimpinan Tjabang.
- e. Untuk Ketjamatan, ialah :
 - Konferensi Anak Tjabang.
 - Dewan Pimpinan Anak Tjabang.

f. Untuk kelurahan, Negeri, Desa, Kampung ialah :

— Rapat anggota,
Dewan Pimpinan Ranting.

PEMILIHAN, PERTANGGUNGAN DJAWAB DAN PEMBAGIAN PEKERDJAAN

Fasal 9 :

Semua Badan Pimpinan dari bawah sampai keatas di-pilih setjara demokratis.

Semua Badan Pimpinan dalam waktu² jang tertentu memberi laporan pertanggungungan djawab kepada Badan jang memilihnja.

Fasal 10 :

Untuk mengadakan pembagian pekerdjaan jang disesuaiakan dengan kemampuan dan kebutuhan, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Tjabang, dapat membentuk Bagian² sedang Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Seksi². Disamping Bagian² dan Seksi² dibentuk Komisi².

Tiap² Bagian atau Seksi dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Wakil Sekretaris.

B A B V

KONGRES NASIONAL

Fasal 11 :

Konres Nasional adalah kekuasaan tertinggi dari seluruh organissai, diadakan tiap 4 tahun sekali, diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat, dan dikun-

W
M
A

djungi oleh utusan² jang dipilih dalam Konferensi Daerah.

Dalam keadaan luar biasa Kongres Nasional dapat dipertcepat atau ditunda atas permintaan lebih dari separoh djumlah anggota atau atas keputusan Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan alasan jang dapat dipertanggung djawabkan.

Fasal 12 :

Kongres Nasional adalah sah, djika dikundjungi oleh $\frac{2}{3}$ djumlah daerah jang mewakili lebih dari separoh djumlah anggota.

Tiap putusan adalah sah, djika disetudjui oleh lebih dari separoh djumlah suara jang hadir.

Fasal 13 :

Djumlah utusan dan penindjau untuk Kongres Nasional serta tjara² penjelenggaraannya diatur oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Fasal 14 :

Kewadajiban dan kekuasaan Kongres Nasional adalah sbb. :

- a. Menerima mendiskusikan dan mensahkan laporan² jang diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- b. Menjusun dan merubah Peraturan Dasar dan Program Perdjuangan.
- c. Menetapkan djumlah dan memilih anggota Dewan Pimpinan Pusat Pleno.

BAB VI

PIMPINAN PUSAT

Fasal 15 :

Pimpinan Pusat terdiri dari :
Dewan Pimpinan Pusat Pleno, dan
Dewan Pimpinan Pusat Harian.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PLENO

Fasal 16 :

Dewan Pimpinan Pusat Pleno adalah kekuasaan tertinggi dalam waktu antara dua Kongres Nasional. Sidang Dewan Pimpinan Pusat Pleno diadakan sedikitnja satu tahun sekali. Dalam keadaan luar biasa Sidang Dewan Pimpinan Pusat Pleno dapat dipertcepat atau ditunda atas permintaan lebih dari separoh djumlah anggota Dewan Pimpinan Pusat Pleno atau atas putusan Dewan Pimpinan Pusat Harian.

Fasal 17 :

Sidang Dewan Pimpinan Pusat Pleno adalah sah djika dikundjungi oleh lebih dari separoh djumlah anggota Dewan Pimpinan Pusat Pleno dan tiap² keputusan adalah sah djika disetudjui oleh lebih separoh djumlah suara jang hadir.

Fasal 18 :

Hak dan kewadjiban Sidang Dewan Pimpinan Pusat Pleno ialah :

- a. Menerima, mendiskusikan dan mensahkan laporan yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Harian.
- b. Menetapkan ketentuan² umum dan program kerja.
- c. Mensahkan anggaran belanja yang direntjanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Harian.
- d. Menetapkan dan mengangkat anggota² baru dari Dewan Pimpinan Pusat Pleno dan menggantikan anggota² Pleno yang berhenti.
- e. Memilih anggota² Dewan Pimpinan Pusat Harian, dari antara anggota² Dewan Pimpinan Pusat Pleno dengan ketentuan : djumlahnja tidak boleh melebihi sepertiga dari anggota² Dewan Pimpinan Pusat Pleno.
- f. Memilih Ketua dan Wakil² Ketua dari antara anggota² Dewan Pimpinan Pusat Harian. Ketua dan Wakil² Ketua Dewan Pimpinan Pusat Pleno merangkap menjadi Ketua dan Wakil² Ketua Dewan Pimpinan Pusat Harian.

DEWAN PIMPINAN PUSAT HARIAN

Fasal 19 :

Dewan Pimpinan Pusat Harian melaksanakan kekuasaan Dewan Pimpinan Pusat Pleno diantara dua Sidang Dewan Pimpinan Pusat Pleno.

Dewan Pimpinan Pusat Harian terdiri dari : Seorang Ketua, empat orang Wakil Ketua, seorang Sekdjen (Seretaris Djendral) dan dua orang Wakil Sekdjen (Sekretaris Djendral).

Fasal 20 :

Kewajiban dan Kekuasaan Dewan Pimpinan Pusat Harian adalah sebagai berikut :

- a. Membantu dan mengontrol badan² pimpinan bawahannya dalam melaksanakan keputusan² Kongres Nasional dan Dewan Pimpinan Pleno.
- b. Merentjanakan anggaran belandja untuk disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Pleno.
- c. Mempersiapkan Sidang² Dewan Pimpinan Pusat Pleno.
- d. Membentuk Sekretariat untuk melaksanakan pekerjaan se-hari² terdiri dari Sekdjen dan Sekretaris², disamping itu membentuk Seksi² dan Komisi².
- e. Mengadakan rapat² kerdja dengan Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Tjabang dan aktivis² yang dianggap perlu.

SEKRETARIAT D.P.P.

Fasal 21 :

Sekretariat dipimpin oleh Sekdjen dari Dewan Pimpinan Harian. Kewajiban Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat ialah :

- a. Melaksanakan pekerjaan se-hari² Dewan Pimpinan Pusat Harian.
- b. Memimpin pekerjaan administrasi dan anggota² Staf Sekretariat.
- c. Bertanggung djawab kepada D.P.P. Harian.

SEKSI-SEKSI

Untuk membantu Sekretariat, Dewan Pimpinan Pusat Harian membentuk Seksi yang mengurus berbagai lapangan pekerjaan :

a. SEKSI ORGANISASI.

- Berkewadajiban mengatur lantjarnja hubungan badan² organisasi, terutama hubungan organisasi atasan dengan bawahan.
- Mendjalankan pemeliharaan, promosi dan mutasi kader, dsb.

b. SEKSI PENERANGAN, PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN.

- Berkewadajiban menjelenggarakan kursus².
- Mengurus penerbitan², siaran² dan perpustakaan.
- Merentjanakan tjeramah² dan seminar².
- Mengorganisasi rombongan² njanji dan tari, olah raga dll.

c. SEKSI HAK² WANITA.

- Mempelajari hak² wanita jang menjangkut kepentingan kaum wanita dari berbagai lapangan.
- Membantu pelaksanaan hasil² Seminar tentang masalah wanita.
- Berkewadajiban mengurus persoalan Hak-hak Wanita dilapangan Politik dan sosial ekonomi.

d. SEKSI PEMBELAAN ANAK².

- Berkewadajiban mengurus persoalan pembelaan anak-anak.
- Meluaskan Taman Kanak².
- Mendirikan Penitipan Kanak².
- Mendirikan taman batjaan kanak².
- Usaha² lain untuk kepentingan kesedjahteraan anak-anak.

e. SEKSI SOSIAL-EKONOMI.

- Berkewadajiban membahas dan mengurus persoalan yang bersifat sosial-ekonomi.
- Membantu memetjahkan persoalan² sosial-ekonomis dikalangan anggotanja.
- Berusaha mengadakan latihan dan lapangan kerja bagi anggota² menjelenggarakan regu-regu gotong-rojong, mendirikan dan menggerakkan koperasi².

f. SEKSI LUAR NEGERI.

- Berkewadajiban membantu mengatur hubungan² dengan organisasi² wanita diluar negeri termasuk G.W.D.S.
- Mengadakan siara² untuk luar negeri.
- Mengolah bahan² dari luar negeri.
- Mempeladjadi gerakan² wanita luar negeri beserta aktivitetnja.

g. SEKSI PERBENDARAAN.

- Berkewadajiban merentjanakan anggaran belanja.
- Mengurus pemasukan uang pangkal, iuran, uang donasi dll.
- Mengadakan usaha², untuk mentjukupi beaja Dewan Pimpinan Pusat dsb.

K O M I S I²

Fasal 23 :

Komisi dibentuk bilamana diperlukan, jaitu antara lain :

a. KOMISI PLAN.

- Berkewadajiban mengurus perentjanaan dan pelaksanaan Plan.
- Mengontrol Pelaksanaan Plan.
- Mentjatat perkembangannya Plan.

b. KOMISI FRONT PERSATUAN WANITA.

- Mempelajari anggaran dasar dan program organisasi² wanita.
- Mengikuti aktivitet organisasi² wanita.
- Mempererat hubungan dengan organisasi² wanita.

c. KOMISI PENGAWASAN KEUANGAN.

- Berkewadajiban mengontrol dan meneliti pemasukan dan pengeluaran uang organisasi dan membikin laporan kepada D.P.P. Harian.

B A B VII

D A E R A H

Fasal 24 :

Organisasi daerah dibentuk ditiap Daerah Daswati I dan jang setingkat, di Daerah² Besar atau Kepulauan atas ketentuan D.P.P.

KONFERENSI DAERAH

Fasal 25 :

Konferensi Daerah adalah kekuasaan tertinggi didaerah Daswati I dan jang setingkat dengan itu, di Daerah Besar atau kepulauan, diadakan se-dikit²nja 2

tahun sekali, diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan dikundungi oleh utusan² jang dipilih oleh Konferensi Tjabang. Dalam keadaan luar biasa konferensi Daerah dapat dipertjepat atau ditunda atas permintaan lebih dari $\frac{2}{3}$ djumlah Tjabang atau atas putusan Dewan Pimpinan Daerah.

Konferensi Daerah dianggap sah, djika dikundungi oleh utusan² jang mewakili lebih dari separoh djumlah Tjabang. Tiap Tjabang mempunjai hak suara satu dan tiap² keputusan adalah sah djika disetudjui oleh lebih dari separoh djumlah suara jang hadir.

Fasal 26 :

Kewadajiban dan kekuasaan Konferensi Daerah ialah:

- a. Menerima, mendiskusikan dan mensahkan laporan Dewan Pimpinan Daerah.
- b. Membitjarakan pelaksanaan keputusan Kongres Nasional, disesuaikan dengan keadaan daerahnja.
- c. Memilih utusan untuk Kongres Nasional.
- d. Menentukan program untuk daerah jang tidak bertentangan dengan keputusan Kongres Nasional.
- e. Menetapkan djumlah dan memilih anggota² Dewan Pimpinan Daerah Harian dan memilih Ketua dan Wakilnja.

DEWAN PIMPINAN DAERAH

Fasal 27 :

D.P.D. HARIAN

Dewan Pimpinan Daerah Harian adalah kekuasaan tertinggi diantara dua Konferensi Daerah. Sidang Dewan Pimpinan Daerah diadakan se-dikit²nja satu bulan sekali. Sidang dianggap sah djika dikundungi

oleh lebih daripada separoh djumlah anggota Dewan Pimpinan Daerah, tiap keputusan dianggap sah djika disetujui oleh lebih dari separoh djumlah jang hadir.
D.P.D. Harian terdiri dari seorang Ketua, Wakil² Ketua dan Sekretaris Pertama.

Fasal 28 :

Hak dan kewadajiban Dewan Pimpinan Daerah Harian ialah :

- a. Mendjalankan keputusan² Konferensi Daerah dan badan² Pimpinan atasannja.
- b. Mentapkan sikap terhadap semua masalah jang dihadapi didaerah Daswati Tingkat I atau Kelurahan.
- c. Mengkoordinasi dan memimpin kegiatan Tjabang² didaerahnja serta menjempurnakan djalannja organisasi.
- d. Menjelenggarakan pendidikan kader dan penerbitan-penerbitan untuk daerahnja.
- e. Membentuk Sekretariat untuk melaksanakan pekerjaan se-hari² terdiri dari Sekretaris Pertama dan Sekretaris², disamping itu membentuk Bagian² dan Komisi² jang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan.

SEKRETARIAT DEWAN PIMPINAN DAERAH

Fasal 29 :

Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah dipimpin oleh Sekretaris Pertama D.P.D. Harian.

Kewadajiban Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah ialah :

- a. Melaksanakan pekerjaan se-hari² berdasarkan keputusan² Dewan Pimpinan Daerah.

- b. Memimpin pekerjaan administrasi dan anggota² Staf Sekretariat.
- c. Bertanggung jawab kepada D.P.D.

BAB VIII

T J A B A N G

Fasal 30

Organisasi Tjabang dibentuk ditiap daerah Daswati II atau jang setingkat dengan itu. Tjabang bisa disahkan apabila sudah meliputi paling sedikit 4 Ketjamatan, dan masing² Ketjamatan paling sedikit mempunjai 2 Ranting.

Dalam keadaan khusus, Dewan Pimpinan Daerah bisa mengambil ketentuan² lain.

KONFERENSI TJABANG

Fasal 31 :

Konferensi Tjabang adalah kekuasaan tertinggi dalam daerah Tjabang, diadakan se-dikit²nja setahun sekali, dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Tjabang. Konferensi Tjabang dan Sidang²nja dianggap sah djika dikundjungi oleh utusan² jang mewakili lebih dari separoh djumlah Anak Tjabang. Utusan² dipilih oleh Konferensi Anak Tjabang. Setiap Anak Tjabang mempunjai hak suara satu, dan setiap keputusan dianggap sah djika disetujui oleh lebih dari separoh djumlah jang hadir.

Fasal 32 :

Djumlah utusan dan penindjau untuk Konferensi Tjabang serta tjara mengatur penjelenggaraannya ditentukan oleh Dewan Pimpinan Tjabang.

Fasal 33 :

Kewadajiban dan kekuasaan Konferensi Tjabang ialah :

- a. Menerima, mendiskusikan dan mensahkan laporan Dewan Pimpinan Tjabang.
- b. Mendiskusikan pelaksanaan keputusan² Badan² Pimpinan atasannja disesuaikan dengan keadaan Tjabangnja.
- c. Memilih utusan² untuk Konferensi Daerah.
- d. Menetapkan djumlah dan memilih anggota² Dewan Pimpinan Tjabang dan memilih Ketua serta Wakilnja dan Sekretaris².

DEWAN PIMPINAN TJABANG

Fasal 34 :

Dewan Pimpinan Tjabang adalah kekuasaan tertinggi diantara dua Konferensi Tjabang.

Sidang Dewan Pimpinan Tjabang diadakan se-dikit²-nja satu bulan sekali. Sidang dianggap sah djika dikunjungi oleh lebih dari separoh djumlah anggota Dewan Pimpinan Tjabang, dan tiap keputusan dianggap sah, djika disetujui oleh lebih dari separoh djumlah suara jang hadir.

Fasal 35 :

Hak dan kewadajiban Dewan Pimpinan Tjabang ialah:

- a. Mendjalankan keputusan² Konferensi² Tjabang, dan keputusan² Badan² Pimpinan atasannja.
- b. Mengkoordinasi dan mewimpin aksi² kaum wanita didaerahnja.

- c. Memberi petunjuk², mengatur dan memimpin kegiatan² anggota.
- d. Menjusun laporan periodik untuk Badan² Pimpinan atasannya.
- e. Menjiapkan laporan dan anggaran belandja untuk konferensi Tjabang dan mempersiapkan Sidang² Dewan² Pimpinan Tjabang.
- f. Membentuk Bagian dan Komisi² jang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan.
- g. Mengadakan Konferensi² Kerdja dan Konferensi Regional dengan Anak-Tjabang², dan mengadakan diskusi² dengan aktivis² jang diperlukan.

ANAK TJABANG

Fasal 36 :

Organisasi Anak Tjabang dibentuk ditiap daerah Ketjamatan atau jang setingkat dengan itu. Dalam keadaan khusus Dewan Pimpinan Tjabang bisa mengambil ketentuan lain.

KONFERENSI ANAK TJABANG

Fasal 37 :

Konferensi Anak Tjabang adalah kekuasaan tertinggi didaerah Ketjamatan atau kota ketjil, diadakan sedikit-dikitnja 6 bulan sekali, diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Anak Tjabang, dan dikundjungi oleh utusan² dari Ranting jang dipilih oleh rapat anggot.

Konferensi Anak Tjabang adalah sah, djika dikundjungi oleh utusan² jang mewakili lebih dari separoh djumlah Ranting². Dan tiap keputusan adalah sah, djika disetujui oleh lebih dari separoh djumlah suara jang hadir. Tiap² Ranting mempunjai hak suara satu.

Fasal 38 :

Kewadjaban dan kekuasaan Konferensi Anak Tjabang ialah :

- a. Menerima, mendiskusikan dan mensahkan laporan Dewan Pimpinan Anak Tjabang.
- b. Membitjarakan pelaksanaan keputusan² Konferensi Tjabang dan Badan² Pimpinan atasnja, disesuaikan dengan keadaan daerahnja.
- c. Memilih utusan² untuk Konferensi Tjabang.
- d. Menetapkan dan memilih anggota Dewan Pimpinan Anak Tjabang, dan memilih Ketua dan Wakil Ketua Anak Tjabang.

DEWAN PIMPINAN ANAK TJABANG

Fasal 39 :

Dewan Pimpinan Anak Tjabang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahari dan Pembantu² menurut keperluan daerahnja.

Ketua merangkap mendjadi ketua Konferensi Anak Tjabang.

Fasal 40 :

Dewan Pimpinan Anak Tjabang adalah kekuasaan tertinggi antara dua Konferensi Anak Tjabang.

Sidang Dewan Pimpinan Anak Tjabang diadakan se-dikit²nja satu bulan sekali, sidang adalah sah, djika dikundjungi oleh lebih dari separoh djumlah anggota Dewan Pimpinan Anak Tjabang dan tiap² keputusan adalah sah, djika disetudjui oleh lebih dari separoh djumlah suara jang hadir.

Fasal 41 :

Kewajiban Dewan Pimpinan Anak Tjabang ialah :

- a. Mendjalankan keputusan² Konferensi Anak Tjabang dan keputusan² Pimpinan atasannja.
- b. Mengkoordinasi dan memimpin kegiatan Ranting², serta menjempurnakan djalannja organisasi.
- c. Menjusun laporan periodik untuk Dewan Pimpinan Tjabang.
- d. Menjiapkan laporan untuk Konferensi Anak Tjabang dan mjenlenggarakan diskusi² Anak Tjabang.
- e. Menjelenggarakan kursus² Ranting.

B A B IX

R A N T I N G

Fasal 42 :

Ranting adalah organisasi basis jang dibentuk menurut tempat tinggal dalam suatu desa, Kelurahan, Marga, Kampung atau wilajah jang setingkat dimana terdapat sedikit-dikitnja 10 anggota. Kalau disitu terdapat kurang dari 10 anggota, anggota² tersebut digabungkan dengan Ranting jang berdekatan.

Ranting jang djumlah anggotanja terlalu banjak dan sulit hubungannja dapat membentuk petugas² khusus menurut kebutuhan, untuk memelihara daerah dan beberapa klompok tertentu.

R A P A T R A N T I N G

Fasal 43 :

Rapat anggota adalah kekuasaan tertinggi dalam daerah Ranting, diadakan se-dikitnja satu bulan sekali atau atas keputusan Dewan Pimpinan Ranting dan di-

kundjungi oleh segenap anggota dan kaum wanita jang berkepentingan.

Rapat anggota adalah sah, djika dikundjungi oleh lebih dari separoh djumlah anggota, dan tiap keputusan adalah sah djika disetudjui oleh lebih dari separoh djumlah suara jang hadir. Kewadajiban dan kekuasaan rapat anggota ialah :

- a. Membitjarakan pelaksanaan keputusan² Konferensi Anak Tjabang dan Badan Pimpinan atasannja, disesuaikan dengan keadaan daerahnja.
- b. Memilih utusan² untuk Konferensi Anak Tjabang.
- c. Memilih Dewan Pimpinan Ranting jang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

DEWAN PIMPINAN RANTING

Fasal 44 :

Dewan Pimpinan Ranting adalah kekuasaan tertinggi antara dua rapat anggota, dan dipilih untuk waktu se-dikitnja satu tahun. Rapat Dewan Pimpinan Ranting diadakan se-dikit²nja dua minggu sekali dan dianggap sah djika dikundjungi oleh lebih dari separoh djumlah anggota.

Keputusan adalah sah djika disetudjui oleh lebih dari separoh djumlah suara jang hadir.

Fasal 45 :

Kewadajiban Dewan Pimpinan Ranting adalah sbb. :

- a. Mendjalankan keputusan² rapat anggota dan badan² pimpinan atasannja.
- b. Mendjalankan propaganda dan mengorganisasi mas-sa wanita untuk memperdjuangkan kepentingan se-hari², memimpin aksi² kaum wanita dan sebagainja.

- c. Langsung menjatut anggota, menarik anggota baru, mengumpulkan uang pangkal dan iuran, menjelenggarakan pemberantasan butahuruf, mendidik anggota-anggotanja.
- d. Menjapkan laporan dan rapat anggota.

K E L O M P O K

Fasal 46 :

Klompok diadakan untuk memudahkan pekerjaan Ranting dalam mengorganisasi anggota ditempat tinggalja yang berdekatan dan dipimpin oleh Kepala Kelompok.

Klompok terdiri dari 5 sampai 10 orang anggota.

B A B X I

P E R B E N D A H A R A A N

Fasal 47 :

Perbendaharaan didapat dari :

- a. Uang pangkal yang berdjumlah Rp. 1,—.
- b. Uang iuran sebesar Rp. 0,50.
- c. Bantuan sukarela dari anggota.
- d. Uang sokongan tetap (Donasi).
- e. Pendapatan lainnja yang sah dan tidak mengikat.

Fasal 48 :

Pembagian pendapatan uang pangkal dan iuran diatur sbb. :

Untuk D.P.P.	: 20%
Untuk D.P.D.	: 20%
Untuk D.P.T.	: 20%
Untuk D.P.A.T.	: 20%
Untuk D.P. Ranting	: 20%

B A B XII

LAIN-LAIN

Fasal 49 :

Ketentuan² jang belum masuk dalam Peraturan Dasar akan diatur dan ditetapkan dalam peraturan² khusus dan tata tertib jang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Harian.

Tjataan